



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 25 – K / PM II- 11 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Wahidin .

Pangkat / Nrp. : Prada / 31100328220491 .

Jabatan : Ta Yanmer 5.

Kesatuan : Yon Armed 3/105 Tarik .

Tempat/tanggal lahir :

Pemalang, 29 April 1991

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Asrama Yon Armed 3/105 Tarik Ds.

Jambewangi, Kec. Secang, Kab. Magelang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. DanYon Armed 3/105 Tarik selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 di Rumah Tahanan Sub Denpom IV/2- 1 Magelang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/ 47/ X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 268/ XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 dan dibebaskan pada tanggal 4 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/ 290/ XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera .

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/328/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-26/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-26/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer , yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ayat 1 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara .

2. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Prada Akhmad Wahidin Nrp. 31100328220491, terhitung mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2010.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal empat bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2000 sepuluh, setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 sepuluh di Markas Yonarmed 3/105/ Tarik Magelang, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31100328220491, kemudian dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 3/105 Tarik, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 Terdakwa sebagai Tamtama Remaja dan dalam masa orientasi di Yonarmed 3/105 Tarik mengikuti kegiatan olah raga dan pembersihan disekitar Markas Yonarmed 3/105 Tarik, sekira pukul 07.00 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tetapi pergi keluar Asrama menuju



ke kampung belakang,
kemudian Terdakwa menuju
jalan raya dengan tujuan ke
rumah orangtuanya di
Pemalang .

3. Bahwa karena Terdakwa tidak
ikuti apel pagi selanjutnya
Sertu Eko Basuki (Saksi- 1)
selaku pembina dalam
kegiatan orientasi anggota
baru melakukan pengecekan di
dalam barak tetapi Terdakwa
tidak diketemukan, kemudian
Saksi- 1 melaporkan hal
tersebut kepada Danton Lettu
Arm Suparjan.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa
tidak tahu arah maka
Terdakwa dengan berjalan
kaki dan menumpang kendaraan
bak terbuka pergi ke
Yogyakarta, Purworejo dan
Purwokerto, dan pada tanggal
19 Agustus 2010 sekira
pukul 18.00 Terdakwa tiba di
rumah orangtuanya di Dsn.
Babakan Rt. 04 Rw.01 Ds.
Babakan Kec. Bodeh Kab.
Pemalang.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk
dinas tanpa ijin Dan Yon
Armed 3/105 Tarik karena
merasa kangen dengan orang
tua Terdakwa sebab setelah



menjalani pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tuanya dan selama berada di rumah orangtuanya Terdakwa hanya di rumah saja dan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang lainnya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 wib kembali ke kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik dengan diantar oleh orangtua Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa dimintai keterangannya di kantor Staf 1 Yon armed 3/105 Tarik dan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin yaitu penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat selama 7 (tujuh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Subdenpom IV/2- 1 Magelang.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010, atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut- turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 3/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke- 1 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Pernasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Eko Basuki .

Pangkat/Nrp : Sertu / 31960138290676 .

Jabatan : Baur Ang Rai Budhi .

Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik

Tempat tanggal lahir : Kudus, 3 Juni 1976 .

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia .

A g a m a : I s l a m .

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105
Tarik Ds.Jambewangi Kec.
Secang, Kab. Magelang.

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak tanggal 25 Juli 2010 pada waktu masuk menjadi anggota Yonarmed 3/105 Tarik karena Saksi selaku Pembina, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 Saksi- 1 selaku pembina dalam kegiatan orientasi anggota baru masih mengawasi Terdakwa dalam kegiatan senam pagi dan kegiatan pembersihan/korve, sekira pukul 07.00 pada saat diadakan apel pagi di Yonarmed 3/105 Tarik Terdakwa tidak ikut apel pagi selanjutnya Saksi- 1 melakukan pengecekan di dalam barak tetapi tidak diketemukan, maka Saksi- 1 melaporkan kepada Danton yaitu Lettu Arm Suparjan, karena selama Terdakwa mengikuti orientasi ke kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik Terdakwa mempunyai perilaku pendiam serta tertutup terhadap Saksi- 1 maupun rekan- rekan satu angkatan.
4. Bahwa setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya namun tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi- 1 tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Armed 3/105 Tarik selama 16 (enam belas) hari dan pergi tanpa tujuan, kemudian selama 4 (empat) hari berada di rumah orangtuanya di daerah Pernalang.
6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik dengan diantar oleh orangtuanya, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya di kantor Staf 1 Yonarmed 3/105 Tarik kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yon Armed 3/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010, atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut- turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 3/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Amat Khaeni
Pangkat/Nrp : Serda / 21080687800286.
Jabatan : Danru Mu Rai Cakti
Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik .
Tempat tanggal lahir : Magelang, 9 Pebruari 1986.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Ds.Jambewangi Kec. Secang, Kab. Magelang.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Juli 2010 pada waktu menjadi anggota Yonarmed 3/105 Tarik, dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa izin sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 pada saat diadakan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi selanjutnya Saksi- 2 dengan pembina melakukan pencarian disekitar Markas Yonarmed 3/105 Tarik tetapi tidak diketemukan maka Saksi- 1 (Sertu Eko Basuki) melaporkan kepada Danton yaitu Lettu Arm Suparjan, karena Terdakwa dalam mengikuti orientasi ke kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik Terdakwa mempunyai perilaku pendiam serta tertutup terhadap Saksi maupun rekan-rekan satu angkatan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dan Yonarmed 3/105 Tarik, pihak kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa di daerah Pernalang, namun tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus



2010 sekira pukul 08.00

Saksi- 2 mengetahui Terdakwa kembali kesatuan diantar oleh orangtuanya dan selanjutnya dimintai keterangannya di Kantor Staf 1 Yonarmed 3/105 Tarik kemudian dijatuhi hukuman disiplin yaitu penahanan berat selama 7 (tujuh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 3/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31100328220491, kemudian dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 3/105 Tarik, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai tanggal 24 Agustus 2010.

3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 Terdakwa sebagai Tamtama Remaja dan dalam masa orientasi di Yonarmed 3/105 Tarik mengikuti kegiatan olah raga dan pembersihan disekitar Markas Yonarmed 3/105 Tarik, sekira pukul 07.00 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tetapi pergi keluar Asrama menuju ke kampung belakang, kemudian Terdakwa menuju jalan raya dengan tujuan ke rumah orangtuanya di Pemalang karena Terdakwa tidak tahu arah maka Terdakwa berjalan kaki tanpa arah sampai ke kota Yogyakarta, kota Purworejo, kota Purwokerto, dan Terdakwa tiba di rumah orangtuanya yang berada di Pemalang dengan waktu 16 (enam belas) hari dengan cara berjalan kaki maupun menumpang kendaraan bak terbuka.

4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Terdakwa tiba di rumah orangtuanya yang berada di Dsn Bodeh Rt.04 Rw.01 Ds. Babakan Kec. Bodeh Kab Pemalang.

5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 04.00 Terdakwa kembali ke kesatuan diantar oleh orangtuanya, sekira pukul 08.00 Terdakwa tiba di kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik, selanjutnya dimintai keterangan oleh Staf 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed 3/105 tarik kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin yaitu penahanan berat selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa masih menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Subdenpom IV/2-1 Magelang.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena merasa kangen dengan orangtua Terdakwa sebab setelah menjalani pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tuanya dan selama berada di rumah orang tuanya Terdakwa hanya di rumah saja dan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang lainnya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010, atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed 3/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Prada Akhmad Wahidin Nrp. 31100328220491, terhitung mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2010.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31100328220491, kemudian dilanjutkan Susjurtta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 3/105 Tarik, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 Terdakwa sebagai Tamtama Remaja dan dalam masa orientasi di Yonarmed 3/105 Tarik mengikuti kegiatan olah raga dan pembersihan disekitar Markas Yonarmed 3/105 Tarik, sekira pukul 07.00 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tetapi pergi keluar Asrama menuju ke kampung belakang, kemudian Terdakwa menuju jalan raya dengan tujuan ke rumah orangtuanya di Pematang .
3. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ikut apel pagi selanjutnya Sertu Eko Basuki (Saksi- 1) selaku pembina dalam kegiatan orientasi anggota baru melakukan pengecekan di dalam barak tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi- 1 melaporkan hal tersebut kepada Danton Lettu Arm Suparjan.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak tahu arah maka Terdakwa dengan berjalan kaki dan menumpang kendaraan bak terbuka pergi ke Yogyakarta, Purworejo dan Purwokerto, dan pada tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Terdakwa tiba di rumah orangtuanya di Dsn. Babakan Rt. 04 Rw.01 Ds. Babakan Kec. Bodeh Kab. Pematang.



5 Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dan Yon Armed 3/105 Tarik karena merasa kangen dengan orang tua Terdakwa sebab setelah menjalani pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tuanya dan selama berada di rumah orangtuanya Terdakwa hanya di rumah saja dan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang lainnya.

6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik.

7 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 wib kembali ke kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik dengan diantar oleh orangtua Terdakwa.

8 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik



atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010, atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.

- 9 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonarmed 3/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan .

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Dalam masa damai”.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UNSUR KESATU : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31100328220491, kemudian dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 3/105 Tarik, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yon Rindam Jaya merupakan bagian dari TNI-AD dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

UNSUR KEDUA : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. ”.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinas

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI..

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 Terdakwa sebagai Tamtama Remaja dan dalam masa orientasi di Yonarmed 3/105 Tarik mengikuti kegiatan olah raga dan pembersihan disekitar Markas Yonarmed 3/105 Tarik, sekira pukul 07.00 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tetapi pergi keluar Asrama menuju ke kampung belakang, kemudian Terdakwa menuju jalan raya dengan tujuan ke rumah orangtuanya di Pernalang
2. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ikut apel pagi selanjutnya Sertu Eko Basuki (Saksi- 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembina dalam kegiatan orientasi anggota baru melakukan pengecekan di dalam barak tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danton Lettu Arm Suparjan.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak tahu arah maka Terdakwa dengan berjalan kaki dan menumpang kendaraan bak terbuka pergi ke Yogyakarta, Purworejo dan Purwokerto, dan pada tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Terdakwa tiba di rumah orangtuanya di Dsn. Babakan Rt. 04 Rw.01 Ds. Babakan Kec. Bodeh Kab. Pemalang.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dan Yon Armed 3/105 Tarik karena merasa kangen dengan orang tua Terdakwa sebab setelah menjalani pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tuanya dan selama berada dirumah orangtuanya Terdakwa hanya dirumah saja dan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang lainnya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed 3/105 Tarik atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010, atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi .

UNSUR KETIGA : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam masa damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer .

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “ “Dalam masa damai” telah terpenuhi.

UNSUR KEEMPAT : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsuir ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesaatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 atau selama 20 (dua puluh tiga) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai sifat dan mental yang buruk serta disiplin yang kurang sehingga terbiasa dan belum bisa menghilangkan kebiasaan kehidupan masyarakat sipil. Hal ini yang mempengaruhi Terdakwa sebagai prajurit yang baru masuk dalam lingkungan militer yang diatur kedisiplinan dan aturan yang ketat sehingga ketika Terdakwa dihadapkan pada kenyataan suatu permasalahan kecil hanya karena Terdakwa merasa kangen dengan orang tuanya Terdakwa tidak mampu mengatasi hal tersebut tetapi justru Terdakwa kemudian meninggalkan dinas tanpa ijin.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.
- Bahwa sebagai prajurit Tamtama remaja yang masih dalam masa orientasi Terdakwa seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku yang baik kepada atasannya, bukan sebaliknya.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tuanya di Pemalang dan tidak mempunyai kegiatan, hanya di rumah saja.
- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan motifasi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan dapat dibina.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
- Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.
- Terdakwa pernah dikumplin dalam perkara ini.

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Prada Akhmad Wahidin Nrp. 31100328220491, terhitung mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2010.

Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Yonarmed 3/105 Tarik yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Akmad Wahidin Prada Nrp. 31100328220491 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Prada Akhmad Wahidin Nrp. 31100328220491, terhitung mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2010.
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ri bu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (Kh) Nrp. 12291/P, Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp. 522954 di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM AANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.,
SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

SANGADI, BcHk
PELTU NRP. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)